



P U T U S A N
No. 2088 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MENTERI DALAM NEGERI** di Jakarta **Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA** di Medan **Cq. BUPATI LABUHAN BATU** di Rantauprapat **Cq. CAMAT PANAI HILIR** di Berombang ;
2. **MENTERI DALAM NEGERI** di Jakarta **Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA** di Medan **Cq. BUPATI LABUHAN BATU** di Rantauprapat **Cq. CAMAT PANAI HILIR** di Berombang **Cq. KEPALA DESA WONO SARI (JONI ANSARI)** di Wono Sari ;
3. **H. SAPRIN** bertempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
4. **PANTUN Br. PANJAITAN** bertempat tinggal di Jalan Kantor Camat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Sujoko, S.H Advokat, berkantor di Jalan A. Yani No. 62 Gedung Nasional Rantau Prapat ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, dan V/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **L. Br. NAIBAHO** bertempat tinggal di Jalan Blok No. 1 Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **P. NAINGGOLAN** bertempat tinggal di Dusun V Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
3. **ABNER SIAHAAN** bertempat tinggal di Tangkahan Pasir Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;



4. **ZULPAN SIAHAAN** bertempat tinggal di Tangkahan Pasir Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
5. **B. MANURUNG (BONGGAS MANURUNG)** bertempat tinggal di Dusun VI Sei Kaluang, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
6. **TUKIMIN** bertempat tinggal di Kisaran cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
7. **SANIRAN** bertempat tinggal di Air Joman cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
8. **M. SITINJAK (MENAR SITINJAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
9. **S. SITINJAK (SAUT SITINJAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
10. **EDI HARTONO** bertempat tinggal di Sei Berombang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
11. **N. Br. RITONGA (NURHAYATI Br. RITONGA)** bertempat tinggal di Sei Berombang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
12. **K. SIRAIT (KURADEN SIRAIT)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
13. **K. SITANGGANG (KRISTINA SITANGGANG)** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
14. **P. MALAU (PENTUS MALAU)** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;



15. **L. SIMANJUNTAK (LUHUT SIMANJUNTAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
16. **R. SIHOMBING (ROMULUS SIHOMBING)** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
17. **T. SITINJAK (TOPEL SITINJAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
18. **D. TELAMBANUA (DIRWAN TELAMBANUA)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
19. **P. NAIBAH (POLTA NAIBAH)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
20. **T. P. TAMPUBOLON (TUA PANGIHUTAN TAMPUBOLON)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
21. **JEKSON** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
22. **S. SIHOTANG (SAHAT SIHOTANG)** bertempat tinggal di Tanjung Prapat cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
23. **L. NAINGGOLAN** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
24. **F. MANUNGKALIT (FRANSIUS MANUNGKALIT)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
25. **MARULI** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;



26. **FENGKY** bertempat tinggal di Jalan Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
27. **GUSNER** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
28. **H. SIMANJUNTAK (HASOLOAN SIMANJUNTAK)** bertempat tinggal di Jalan Dusun VI Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
29. **JAMES** bertempat tinggal di Jalan Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
30. **R. Br. SITINJAK (RISMA Br. SITINJAK)** bertempat tinggal di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
31. **P. LAIA (PARNINGOTAN LAIA)** bertempat tinggal di Dusun VI Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
32. **R. SARAGI (ROLES SARAGI)** bertempat tinggal di Dusun VI Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
33. **H. NAINGGOLAN (HERDIANTO NAINGGOLAN)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
34. **M. NAINGGOLAN (MARADONA NAINGGOLAN)** bertempat tinggal di Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
35. **LAMTI** bertempat tinggal di Jalan Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
36. **ARIANTO** bertempat tinggal di Sei Lumut cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
37. **O. NAINGGOLAN (OBBER NAINGGOLAN)** bertempat tinggal di Jalan Dusun VI Sei Kaluang Desa Wonosari,



Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;

38. **I. SIMANJUNTAK (IRWAN SIMANJUNTAK)** bertempat tinggal di Jalan Dusun IV Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
39. **PARULIAN** bertempat tinggal di Jalan Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
40. **J. SIMARMATA** bertempat tinggal di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
41. **J. MANURUNG (JUPOT MANURUNG)** bertempat tinggal di Tanjung Kasau Asahan cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
42. **N. SITUMORANG (NONGA SITUMORANG)** bertempat tinggal di Tanjung Kasau Asahan cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
43. **PONIMEN** bertempat tinggal di Air Joman Asahan cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
44. **R. TAMBUNAN (RUDOL TAMBUNAN)** bertempat tinggal di Tanjung Kasau Asahan cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
45. **H. TAMBA (HOTTUA TAMBA)** bertempat tinggal di Dusun VI.1 Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
46. **J. SIMAMORA (JONAS SIMAMORA)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
47. **E. SITINJAK (ESRON SITINJAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;



48. **R. SIMAMORA (RONNI SIMAMORA)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
49. **H. SIMANJUNTAK (HEBER SIMANJUNTAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
50. **P. SIMANJUNTAK (PARMAN SIMANJUNTAK)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
51. **U. SIHOMBING (UBA SIHOMBING)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
52. **S. LUMBANRAJA (SUHUT LUMBANRAJA)** bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kaluang Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
53. **JAPAR** bertempat tinggal di Sei Baru cq. Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
54. **MIKAEL** bertempat tinggal di Tangkahan Horas Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat I s/d LIV/Para Pembanding ;

d a n :

1. **S. HUTABARAT (SANI HUTABARAT)** bertempat tinggal di Komplek Perumahan Perkebunan PT. Milano Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **ROBERT PASARIBU** bertempat tinggal di Negeri Lama Kota, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan VI/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat I s/d LIV telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat LIV ada memiliki secara sah menurut hukum berupa sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 112 Ha terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan wejangan boleh memiliki dan menguasai sebidang tanah untuk dikerjakan menunggu surat-suratnya diterbitkan dari Tergugat I (Kepala Desa Wono Sari) pada waktu itu dijabat T. Zulmalkan sekarang dijabat oleh Joni Ansari, disamping telah diterbitkan tanda bukti berupa kwitansi untuk uang pancang ladang maupun sketnya dibuat Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang Atas sebagai tanda bukti sah adanya kepemilikan tanah (lahan ladang) seluas seluruhnya ± 112 Ha tersebut dimiliki Penggugat-Penggugat disamping ada beberapa surat itu yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat II masing-masing mendapat 2 Ha dan ada juga 4 Ha ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 4 Ha ($40.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat I (L Br. Naibaho) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas hutan/K. Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas hutan/Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas hutan/ Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Barat batas Psr Blok I, terukur 200 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 4 Ha ($40.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat II (P Nainggolan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas hutan Abner Siahaan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Barat batas Psr Blok, terukur 200 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat III (Abner Siahaan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara batas Zulpan Siahaan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas P Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat IV (Zulpan Siahaan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas L. Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Abner Siahaan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat V (B Manurung/ Bonggas Manurung) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Hottua Tamba, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Jekson, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Parulyan, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat VI (Tukimin) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas L. Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas J. Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat VII (Saniran) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Tukino, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas N. Situmorang, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas R. Sitinjak, terukur 100 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat VIII (M Sitinjak/ Menak Sitinjak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Irwan Juntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas T. Sitinjak, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat IX (S Sitinjak/ Saut Sitinjak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas R. Simamora, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas P. Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas N. Ritonga, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat X (Edi Hartono) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Tua Tamoubolon, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas N. Br. Ritonga, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Saut Sitinjak, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok Nol, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XI (N. Br. Ritonga/ Nurhayati Ritonga) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Edy Hartono, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Jadar, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas P. Simanjuntak, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas HT. Hausen, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XII (K. Sirait/ Kuraden Sirait) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Silaen, terukur 200 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan batas H. Tamba, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas D. Tamba, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XIII (K. Sitanggang/Kristina Sitanggang) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Mekaël, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Gusner, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XIV (P. Malau/Pentus Malau) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas D. Tamba, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Parulian, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas H. Tamba, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XV (L. Simanjuntak/Luhut Simanjuntak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas U. Situmorang, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas H. Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Uslin Sitinjak, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XVI (R. Sihombing/Romulus Sihombing) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Maruli, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Br. Silalahi, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten



Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XVII (T. Sitinjak/Topel Sitinjak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas R. Tambunan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas M. Sitinjak, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XVIII (D. Telambanua/Dirwan Telambanua) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas F. Manugkalit, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Sahat Sihotang, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XIX (P. Naibaho/Poltak Naibaho) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas M. Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas S. LBN Raja, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas P. Nainggolan, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XX (TP. Tampubolon/Tua Pangihutan Tampubolon) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Aseng, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Edi Hartono, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Ronny Simamora, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok Nol, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXI (Jekson) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas B. Manurung, terukur 200 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan batas Obbner Ngl, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Janes, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXII (S. Sihotang/ Sahat Sihotang) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas D. Telambanua, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Lina Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXIII (L. Nainggolan/ Lina Nainggolan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas S. Sihotang, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tukumin, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXIV (F. Manungkalit/Fransius Manungkalit) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas K. Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas A. Manurung, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tanah Negara, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXV (Maruly) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Fengky, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Romulus, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas H. Juntak, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXVI (Fengky) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas James, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Maruli, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Obbner Ngl, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXVII (Gusner) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Kristina, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXVIII (H. Simanjuntak/Hasoloan Simanjuntak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXIX (James) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Fengky, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Parulian, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Jekson, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXX (R. Br. Sitinjak/ Risma Br. Sitinjak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara batas Herdian Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Irwan Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Jupot Manurung, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXI (P. Laia/ Parningotan Laia) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Arianto, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas U. Sihombing, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok Nol, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXII (R. Saragi/ Roles Saragi) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas A. Nababan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas J. Simarmata, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas HT. Hausen, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXIII (H. Nainggolan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas J. Simamora, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Risma, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Tukino, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha ($20.000M^2$) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXIV (M. Nainggolan/Maradona Nainggolan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Potman Tamba, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas P. Naibaho, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas P. Nainggolan, terukur 100 m ;



Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXV (Lamti) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Jekson, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Mikael, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXVI (Arianto) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Jadar, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Parningotan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok Nol, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXVII (O. Nainggolan/Obber Nainggolan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Jekson Marmata, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Hasoloan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Fengky, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXVIII (I. Simanjuntak/Irwan Simanjuntak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Risma Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas M. Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Rudol Tambunan, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten



Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XXXIX (Parulyan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Fentus, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas James, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas B. Manurung, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XL (J. Simarmata/ Jekson Simarmata) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas B. Manurung, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Obbner Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas James, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLI (J. Manurung/ Jupot Manurung) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas N. Situmorang, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas R. Tambunan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas R. Sitinjak, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLII (N. Situmorang/ Nonga Situmorang) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Saniran, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas J. Manurung, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Risma, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLIII (Ponimen) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas S. Lumbanraja, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tukino, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat batas H. Nainggolan, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLIV (R. Tambunan/ Rudol Tambunan) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas J. Manurung, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas T. Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Irwan, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLV (H. Tamba/ Hottua Tamba) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas K. Sirait, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas B. Manurung, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Fentus Malau, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLVI (J. Simamora/ Jonas Simamora) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas L. Br. Naibaho, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Herdianto Nainggolan, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas S. Lumbanraja, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLVII (E. Sitinjak/ Esron Sitinjak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas H. Simanjuntak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas R. Simamora, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Lisbet Sianturi, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLVIII (R. Simamora/Ronni Simamora) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :



- Sebelah Utara batas Sabar Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Saut Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tua Tampubolon, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat XLIX (H. Simanjuntak/Heber Simanjuntak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Luhut Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas E. Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Chandra Sirait, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat L (P. Simanjuntak/Parman Simanjuntak) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas S. Sitinjak, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas , terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok I, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Japar, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat LI (U. Sihombing/Uba Sihombing) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Parningotan, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Tanah Negara, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas , terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok VI, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M²) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat LII (S. Lumbanraja/Suhut Lumbanraja) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas P. Naibaho, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Ponimen, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas J. Simamora, terukur 100 m ;



Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat LIII (Japar) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas N. Ritonga, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Arianto, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Parman, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Psr. Blok VI, terukur 100 m ;

Bahwa adapun perincian sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha (20.000M^2) terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara milik Penggugat LIV (Mikael) mempunyai batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas Lamti, terukur 200 m ;
- Sebelah Selatan batas Kristina, terukur 200 m ;
- Sebelah Timur batas Psr. Blok II, terukur 100 m ;
- Sebelah Barat batas Tanah Negara, terukur 100 m ;

Bahwa akan tetapi dimana Tergugat II (Kepala Desa) pada tahun 2005 telah menguasai sekaligus menjual sebidang tanah (lahan ladang) seluas seluruhnya ± 112 Ha tanpa seizin maupun sepengetahuan Penggugat I s/d Penggugat LIV selaku pemilik sah dari sebidang tanah (lahan ladang) tersebut. Sementara Tergugat II (Kepala Desa) dan Tergugat III (S. Hutabarat) serta Tergugat IV (H. Saprin) maupun Tergugat V (Pantun Br. Panjaitan) atau Tergugat VI (Robert Pasaribu) tidak ada memiliki bukti surat autentik walau diketahui Tergugat I (Camat Panai Hilir) walaupun ada bukti surat tersebut hanya bersifat rekayasa untuk menguasai/memiliki sebidang tanah (lahan ladang) seluas seluruhnya ± 112 Ha milik Para Penggugat secara tidak sah ;

Bahwa didalam sebidang tanah (lahan ladang) itu yang digarap/dikuasai oleh Tergugat III (S. Hutabarat) bersama Tergugat IV (H. Saprin) maupun Tergugat V (Pantun Br. Panjaitan) atau Tergugat VI (Robert Pasaribu) seluas ± 112 Ha tidak ada terdapat tanaman kelapa sawit, walaupun ada ditanam kelapa sawit itu dalam 2 hektar terdapat 250 pokok atau 4 Ha maka dapat ditanami 500 pokok kelapa sawit. Sementara kalau penghasilan 1 Ha mendapat hasil 1,5 ton dengan nilai uang Rp 800,00 per kg maka memperoleh keuntungan 1 bulan menjadi Rp 1.200.000,00 sedangkan bagi kepemilikan sebidang tanah (lahan ladang) seluas 2 Ha memperoleh keuntungan Rp 2.400.000,00 hingga kalau dihitung untuk Penggugat I (L. Br. Naibaho) dan Penggugat II (P. Nainggolan) masing-masing memiliki 4 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp 4.800.000,00 maka kalau dihitung dari tahun 2005 sampai dengan 2007 (selama 2 tahun), hingga gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjadi senilai \pm Rp 705.600.000,00. Dimana hal tersebut belum diperkirakan kerugian kelanjutan yang dialami Para Penggugat karena tidak menerima hasil, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang nantinya dapat diperhitungkan kembali ;

Bahwa adapun sebidang tanah (lahan ladang) milik Penggugat I s/d Penggugat LIV yang digarap/dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III (S. Hutabarat) seluas \pm 70 Ha dimana terdapat didalamnya Tergugat V menguasai seluas \pm 4 Ha dan Tergugat VI menguasai seluas \pm 4 Ha bersama Tergugat IV (H. Saprin) seluas \pm 42 Ha yang diperoleh dari Tergugat II dengan diketahui Tergugat I atas pemberian dengan ganti rugi seluas \pm 112 Ha, terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara sampai sekarang menjadi sengketa hingga diangkat ke permukaan karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat I s/d Penggugat LIV tetap melaksanakan pendekatan secara azas kekeluargaan dengan harapan Para Tergugat dapat mengembalikan sebidang tanah (lahan ladang) seluruhnya seluas \pm 112 Ha, terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara secara sukarela tanpa kekerasan. Namun hal itu tidak mendapat tanggapan dan Tergugat I s/d Tergugat V, yang akhirnya diperkarakan/disidangkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menegakkan hukum demi keadilan dan kebenaran ;

Bahwa selain itu Penggugat I s/d Penggugat LIV harapkan juga terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI maupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat dalam pertikaian ini, untuk tidak mengganggu dan menguasai sebidang tanah (lahan ladang) seluruhnya seluas \pm 112 Ha terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Sehingga dalam hal ini Para Penggugat hanya menonton dan melihat namun tidak dapat mengelola/memiliki untuk dimiliki sebidang tanah untuk dikerjakan sebidang tanah (lahan ladang) seluas \pm 112 Ha yang telah digarap atau dikuasai tanpa seijin dilakukan oleh Para Tergugat ;

Bahwa disamping Penggugat menanggung kerugian material senilai Rp 705.600.000,00 atas perbuatan Para Tergugat juga menderita kerugian



moril, disebabkan Penggugat I s/d Penggugat LIV mendapat malu seolah-olah tanggapan umum masyarakat Sumatera Utara khususnya Labuhan Batu suka merampas sebidang tanah (lahan ladang) milik orang lain. Melainkan justru mempertahankan hak Para Tergugat, atas kepemilikan yang benar dan sah menurut hukum. Jika dihitung kerugian moril dengan nilai uang adalah senilai Rp 500.000.000,00 yang harus dibayar secara tunai kepada Para Penggugat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dengan sistem tanggung renteng (tanggung menanggung) karena sudah melanggar hukum ;

Bahwa bila dijumlah kerugian yang diderita Para Tergugat baik materil senilai Rp 705.600.000,00 ditambah kerugian moril senilai Rp 500.000.000,00 maka menjadi seluruhnya senilai Rp 1.205.600.000,00 yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Para Penggugat secara sistem tanggung menanggung dengan tunai dan kontan ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai dan mengerjakan seluruhnya seluas \pm 112 Ha kalau dimanfaatkan menanam pohon kelapa sawit serta mendapat hasil senilai Rp 705.600.000,00. Dari sebidang tanah (lahan ladang) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangan dengan hukum. Maka dimohonkan letak sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang tanah (lahan ladang) tersebut, disamping juga diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam memenuhi gugatan ini supaya jangan hampa ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI tanpa seijin Penggugat mengalihkan kepada pihak lain mengenai sebidang tanah (lahan ladang) itu, demikian pula orang lain yang menguasainya sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai sebidang tanah (lahan ladang) seluruhnya \pm 112 Ha dan mengutip seluruhnya hasil senilai Rp 705.600.000,00 yang terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, maka disebutkan Para Tergugat telah melanggar hukum. Oleh sebab itu segala surat-surat yang ada dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas haknya mendapatkan sebidang tanah (lahan ladang) itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkecuali surat yang sah yang dimiliki oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 per hari. Bila setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI lalai memenuhi putusan ini, sejak dihitung dari putusan yang diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti autentik berupa surat-surat dan saksi-saksi yang benar mengetahui seluk beluk mengenai sebidang tanah (lahan ladang) seluruhnya \pm 112 Ha milik Penggugat I s/d Penggugat LIV terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Sehingga dalam perkara ini mohon Para Penggugat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada timbul upaya hukum, seperti verzet, dan banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat I s/d LIV mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan No. 593.2/234/SK/2003 tertanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Wono Sari, mengenai sebidang tanah (lahan ladang) seluas \pm 4 Ha Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama L. Br. Naibaho (Penggugat I) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan No. 593.2/234/SK/2003 tertanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Wono Sari, mengenai sebidang tanah (lahan ladang) seluas \pm 4 Ha Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama P. Nainggolan (Penggugat II) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan No. 593.2/234/SK/2003 tertanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Wono Sari, mengenai sebidang tanah (lahan ladang) seluas \pm 2 Ha Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Abner Siahaan (Penggugat III) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan No. 593.2/234/SK/2003 tertanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Desa Wono Sari,

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Zulpan Siahaan (Penggugat IV) ;

6. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Bonggas Manurung (Penggugat V) ;
7. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Tukimin (Penggugat VI) ;
8. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Saniran (Penggugat VII) ;
9. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 8 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Menak Sitinjak (Penggugat VIII) ;
10. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 4 Mei 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Saut Sitinjak (Penggugat IX) ;
11. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Edy Hartono (Penggugat X) ;
12. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Nurhayati Ritonga (Penggugat XI) ;
13. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 9 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Kuraden Sirait (Penggugat XII) ;
14. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Kristina Sitanggang (Penggugat XIII) ;
15. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Pentus Malau (Penggugat XIV) ;
16. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Luhut Simanjuntak (Penggugat XV) ;
17. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Romulus Sihombing (Penggugat XVI) ;
18. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Topel Sijinjak (Penggugat XVII) ;
19. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Dirwan Telambanua (Penggugat XVIII) ;
20. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Poltak Naibaho (Penggugat XIX) ;
21. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Tua Pangihutan Tampubolon (Penggugat XX) ;
22. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Jekson (Penggugat XXI) ;
23. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 15 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Sahat Sihotang (Penggugat XXII) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Lina Nainggolan (Penggugat XXIII) ;
25. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Fransius Manungkalit (Penggugat XXIV) ;
26. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Maruly (Penggugat XXV) ;
27. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Fengky (Penggugat XXVI) ;
28. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 13 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Gusner (Penggugat XXVII) ;
29. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Hasoloan Simanjuntak (Penggugat XXVIII) ;
30. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 10 Juli 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama James (Penggugat XXIX) ;
31. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Risma Br. Tinjak (Penggugat XXX) ;
32. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Parningotan Laia (Penggugat XXXI) ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Roles Saragi (Penggugat XXXII) ;
34. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Herdianto Nainggolan (Penggugat XXXIII) ;
35. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Maradona Nainggolan (Penggugat XXXIV) ;
36. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Lamti (Penggugat XXXV) ;
37. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Arianto (Penggugat XXXVI) ;
38. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Obber (Penggugat VII) ;
39. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Irwan Simanjuntak (Penggugat XXXVIII) ;
40. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Parulian (Penggugat XXXIX) ;
41. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Jekson Simarmata (Penggugat XL) ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



42. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Jupot Manurung (Penggugat XLI) ;
43. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Nonga Situmorang (Penggugat XLII) ;
44. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Ponimen (Penggugat XLIII) ;
45. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Rudol Tambunan (Penggugat XLIV) ;
46. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Hottua Tamba (Penggugat XLV) ;
47. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Jonas Simamora (Penggugat XLVI) ;
48. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Esron Sitinjak (Penggugat XLVII) ;
49. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Ronni Simamora (Penggugat XLVIII) ;
50. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Heber Simanjuntak (Penggugat XLIX) ;
51. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 21 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas



- sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Parman Simanjuntak (Penggugat L) ;
52. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 27 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Uba (Penggugat LI) ;
53. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 24 Mei 2002 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Suhut Lumbanraja (Penggugat LII) ;
54. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Japar (Penggugat LIII) ;
55. Menyatakan sah dan berharga surat kwitansi tertanggal 20 Juni 1999 yang dikeluarkan Kepala Dusun IV Desa Wono Sari Sei Kaluang atas sekaligus sket merupakan batas serta ukuran sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 2 Ha atas nama Mikael (Penggugat LIV) ;
56. Menyatakan sebidang tanah (lahan ladang) seluas ± 112 Ha terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, dengan segala yang ada diatasnya adalah milik Penggugat I s.d Penggugat LIV. Dan segera dikembalikan kepada Para Penggugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah (lahan ladang) terperkara dalam keadaan baik serta bebas dari segala beban ;
57. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) dan menanggung segala akibat hukumnya ;
58. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali surat-surat yang menunjukkan adanya hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
59. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI maupun orang lain yang mendapat hak untuk itu, agar tidak menguasai/mengerjakan maupun mengambil hasilnya dari sebidang tanah (lahan ladang) yang masih terperkara seluas ± 112 Ha yang terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, terkecuali Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri boleh menguasai dan mengambil hasilnya karena miliknya berdasarkan Surat Keterangan Menguasai sebidang tanah dari Kepala Desa Wono Sari maupun kwitansi pembuktian uang pembayaran pancang ladang berupa autentik sesuai prosedur hukum ;

60. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) sekalipun ada verzet dan banding maupun kasasi dilakukan Para Tergugat ;

61. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, atas sebidang tanah (lahan ladang) yang masih terperkara seluas \pm 112 Ha, yang terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Maupun sah dan berharga juga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang sudah dijalankan terhadap harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak, milik Tergugat V dan Tergugat VI ;

62. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai sebidang tanah (lahan ladang) seluas \pm 112 Ha, maupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat, yang terletak di Desa Wono Sari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, untuk menyerahkannya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV dalam keadaan baik serta bebas segala beban apapun juga menurut hukum ;

63. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng kerugian materil sebesar Rp 705.600.000,00 yang diderita Para Penggugat. Untuk dibayar Para Tergugat secara seketika dan tunai kerugian materil itu kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV ;

64. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,00 yang diderita Para Penggugat karena mendapat malu atas perkara ini, untuk dibayar Para Tergugat secara kontan dan sekaligus kerugian moril itu kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV secara tanggung renteng ;

65. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat baik materil sebesar Rp 705.600.000,00 ditambah kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,00 maka menjadi seluruhnya senilai Rp 1.205.600.000,00. Yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV secara sistem tanggung renteng dengan tunai dan kontan ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 perhari. Bila Para Tergugat lalai melaksanakan atau memenuhi isi putusan perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
67. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung menanggung ;
68. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk mematuhi, segala isi putusan dalam perkara ini secara seksama ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat (Majelis Hakim) berpendapat lain, mohon diambil putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Exceptio In Persona

Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958) ;

Bahwa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum, sebab Para Tergugat tidak pernah menguasai atau mengusahai objek perkara gugatan Para Penggugat apalagi mengambil hasil TBS sawit dari tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatnya ; Bahwa demikian juga Tergugat I tidak pernah turut menandatangani Surat Ganti Rugi tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya pada halaman 21 alinea ke-4, sebab sesuai dengan data-data yang ada di kantor Kecamatan Panai Hilir bahwa Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV, bahkan Tergugat IV sendiri tidak pernah memiliki dan tidak pernah terdaftar sebagai pemilik lahan di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, oleh karenanya ditariknya Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat telah keliru (in persona), karena Para Tergugat tidak mempunyai



hubungan hukum atas objek tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1975) ;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tindakan Para Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak telah keliru, karena Para Tergugat tidak mempunyai hubungan atas tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Exceptio Plurium Litis Consorsium

Bahwa pada tahun 2003 Tergugat III telah diminta oleh masyarakat Desa Wonosari yaitu Kristina dkk untuk membuat pembibitan kelapa sawit sekaligus melakukan penanaman terhadap tanah pertanian milik mereka yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, dan hal tersebut diminta oleh Kristina, dkk dikarenakan Tergugat III memiliki keahlian dalam bidang pertanian, serta Tergugat III juga bekerja pada perusahaan perkebunan swasta di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga atas hal tersebut Kristina, dkk telah meminta jasa Tergugat III sebagai pihak yang membuat pembibitan, mengelola serta melakukan penanaman di tanah milik Kristina, dkk dengan upah borongan yang telah disepakati ;

Bahwa demikian juga sekitar tahun 2001 Tergugat IV pernah mendapat borongan pekerjaan untuk pembuatan parit beko di tanah milik warga di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu yaitu Tanah milik Ahmad Tajus Subki, dkk dan selama Tergugat IV melakukan pekerjaan borongan pembuatan parit beko di tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk tidak pernah adanya gangguan atau larangan dari pihak lain maupun dari Para Penggugat sendiri ;

Bahwa kalaulah seandainya tanah perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah tanah yang pembibitannya hingga penanaman bibit kelapa sawit di areal tersebut adalah tanah milik Kristina dkk yang dikelola oleh Tergugat III serta tanah milik Ahmad Tajus Subki, dkk yang pekerjaan pembuatan parit bekonya adalah tanah yang dikerjakan oleh Tergugat IV di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Kristina dkk serta Ahmad Tajus Subki dkk selaku Pemilik tanah, dan bukan kepada Tergugat III atau Tergugat IV, karena kapasitas Tergugat III atas tanah tersebut hanyalah sebagai pihak pekerja berdasarkan borongan yang telah disepakati, sehingga dengan tidak dijadikannya Kristina dkk serta Ahmad Tajus Subki dkk sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu selaku orang yang tidak berhak atas tanah yang dikelola oleh Tergugat III dan Tergugat IV, maka gugatan



Penggugat telah kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Penggugat Mahkamah Agung RI Nomor: 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974) ;

3. Exceptio Obscure Libel

Bahwa tanah yang menjadi objek perkara gugatan Penggugat seluas ± 112 Ha sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat adalah obscur, karena melihat letak dan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat I s/d Penggugat LIV letak tanahnya tidak saling berbatas satu sama lain, tetapi saling terpisah serta mempunyai letak dan batas dengan pihak lain yang tidak turut sebagai pihak Penggugat dalam perkara atau dengan kata lain letak dan batas tanah milik Penggugat I s/d Penggugat LIV saling terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan antara Penggugat I s/d Penggugat LIV ;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak merupakan satu kesatuan, tetapi letak tanahnya saling terpisah satu sama lain, seharusnya gugatan Penggugat terhadap objek perkara, tidak menjadi satu surat gugat, tetapi harus diajukan oleh Para Penggugat secara tersendiri, sehingga dengan diadakannya menjadi satu Surat Gugat, gugatan Para Penggugat tersebut adalah obscur dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa demikian juga dengan tidak sinkronnya batas-batas tanah milik Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya, hal tersebut membuktikan bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas (obscur) dan tidak pasti, sehingga surat gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan harus ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip.1975) ;

Bahwa tidak sinkronnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek gugat, demikian juga yang membuat semakin kaburnya surat gugatan Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari dalil Surat Gugat Para Penggugat pada halaman 22 alinea ke-2 yang mendalilkan bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat III s/d Tergugat VI adalah seluas 112 Ha, dengan perincian Tergugat III menguasai tanah perkara seluas 70 Ha, Tergugat IV menguasai tanah perkara seluas 42 Ha, Tergugat V menguasai tanah perkara seluas 4 Ha, serta Tergugat VI menguasai tanah perkara seluas 4Ha, sehingga dari jumlah seluruh tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut bila dijumlahkan seluruhnya bukanlah seluas 120 Ha sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat,



tetapi seluruhnya adalah berjumlah 120 Ha, sehingga dengan tidak diuraikan secara jelas dan terperinci luas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, maka surat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Tentang Gugatan salah objek

Bahwa gugatan Para Penggugat yang objeknya diajukan terhadap tanah milik Tergugat V serta tanah milik Kristina dkk maupun tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk telah salah objek, sebab tanah milik Kristina dkk serta tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk yang terletak di Dusun V Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir tidak berada dan tidak terletak di lokasi yang menjadi objek perkara gugatan Para Penggugat, bahkan tanah milik Tergugat V juga tidak terletak di dalam areal tanah milik Tergugat III sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatnya, sebab sepengetahuan Tergugat V, bahwa Tergugat tidak pernah memiliki tanah di areal lokasinya yang berbatas dengan milik Tergugat III ;

Bahwa oleh karena tanah milik Tergugat V tidak terletak serta tidak berbatas ataupun tidak berada di dalam areal lokasi tanah milik Tergugat III sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, karena sepengetahuan Tergugat V bahwa Tergugat III tidak pernah memiliki tanah di areal lokasi tanah milik Tergugat V, maka gugatan Penggugat yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Tergugat V dan tanah milik Kristina dkk ataupun tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk telah salah objek, sehingga gugatan Penggugat yang telah salah objek tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) ;

5. Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

Bahwa berdasarkan data kependudukan yang ada di Sei Lumut, Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, bahwa penduduk yang bernama Arianto hanyalah satu orang, dan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat oleh Arianto Penduduk Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, Arianto secara tegas telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki tanah di lokasi tanah yang menjadi objek perkara gugatan Para Penggugat, demikian juga saudara Arianto tidak pernah menandatangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2007 kepada Kantor Advokat Dorizt Bidoul, SH guna mengajukan gugatan perkara perdata tentang tanah di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ke Pengadilan Negeri Rantauprapat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Arianto penduduk Sei Lumut Desa Wonosari tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang menjadi objek perkara gugatan Para Penggugat, serta tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Advokat Dorizt Bidoul, S.H dalam perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN-Rap, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2007 yang digunakan oleh Advokat Dorizt Bidoul, S.H selaku Kuasa Hukum Penggugat 36 An. Arianto dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah, karena Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, sehingga dengan cacat yuridis Surat Kuasa Khusus dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang Para Tergugat kemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas, dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan kiranya menerima serta mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut di atas, selanjutnya memberikan putusan menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat I s/d LIV tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan V telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat LIV dalam Konpensi saat ini disebut sebagai Tergugat I s/d Tergugat LIV dalam rekonpensi (Para Tergugat dr), sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konpensi saat ini disebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat V dalam Rekonpensi (Para Penggugat dr) ;

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Konpensi sudah seyogianya dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonpensi ;

Bahwa dalam gugatan awal, Para Tergugat dr menyebutkan Para Penggugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tanpa melalui dalil ataupun dasar yang cukup, pernyataan Para Tergugat dr dalam gugatan awal yang menyatakan Para Penggugat dr telah menguasai dan mengusahai bahkan mengambil hasil TBS dari tanah milik Tergugat I dr/Penggugat I dk dan Tergugat II dr/Penggugat II dk sangatlah tendensius dan menjurus kepada fitnah, karena disampaikan tanpa dasar hukum apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pernyataan Para Tergugat dr sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat dr merasa difitnah, dicemaskan nama baik atau dipermalukan dan menderita kerugian secara materil maupun imateril karena nama baiknya dirusak, dengan tuduhan seolah-olah telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa terlebih-lebih Penggugat V dr/Tergugat V dk yang tanahnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan konpensasi Para Tergugat dr. sebab tanah milik Penggugat V dr diperoleh berdasarkan itikad baik disertai dengan bukti surat kepemilikan yang diterbitkan oleh Penggugat II dr, yang turut diketahui oleh Penggugat I dr sehingga tindakan Tergugat I dr s/d Tergugat LIV yang menyatakan Penggugat V dr telah menguasai dan mengusahai serta mengambil hasil TBS sawit dari tanah milik Tergugat I dr dan Tergugat II dr secara melawan hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan konpensasi Para Tergugat dr jelas tidak beralasan, karena gugatan konpensasi Para Tergugat dr yang ditujukan terhadap tanah milik Penggugat V dr serta tanah milik Kristina dkk maupun tanah milik Ahmad TAJus Subki dkk telah salah objek ;

Bahwa oleh karenanya pula sudah cukup beralasan hukum kiranya jika tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dr sebagaimana disebut diatas dikualisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Bahwa selanjutnya atau kerugian materil, melalui gugatan Rekonpensasi ini Para Penggugat dr menurut Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr untuk membayar uang ganti rugi yang akhirnya harus dikeluarkan oleh Para Penggugat dr secara tanggung renteng untuk membayar biaya pengacara guna mengurus perkara ini sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas kerugian moril (imateril), Penggugat I dr s/d Penggugat V dr juga menuntut Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian Penggugat I s/d Penggugat V dr adalah sebesar Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat dr ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, berdasarkan Paral 227 HIR, Para Penggugat dr memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir belaag) atas harta milik Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr baik harta bergerak maupun tak bergerak, yang nantinya akan Para Penggugat dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susul dengan Surat Permohonan tersendiri tentang objek mana milik Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr yang akan disita ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat dr ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi, dan verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dr. s.d Penggugat V dr. dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon dalam gugatan Rekonvensi ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr. dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat I dr s/d Penggugat V dalam Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dalam Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat I dr s/d Penggugat V dr Dalam Rekonvensi ganti kerugian materiil sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial (moril) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga besar total ganti kerugian keseluruhan adalah Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dr dalam perkara ini ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dr s/d Tergugat LIV dr dalam perkara ini yang menunjukkan adanya hak Tergugat I dr s/d Tergugat LIV atas tanah milik Penggugat V dr serta tanah milik Kristina dkk maupun tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk ;
7. Menyatakan Penggugat V dr adalah yang berhak atas tanah serta seluruh tanaman yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat V dr ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet ;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2007/PN-RAP tanggal 4 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat-dr untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat-dk/Para Tergugat-dr untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini diperkirakan sebesar Rp 1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I-LIV/Pembanding I-LIV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 180/Pdt/2008/PT-Mdn tanggal 26 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I s/d LIV/Pembanding I s/d LIV ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Maret 2008 Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN-RAP yang dimohonkan banding tersebut dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I s/d LIV/Pembanding I s/d LIV secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV dan V/Terbanding I, II, IV dan V pada tanggal 25 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV dan V/Terbanding I, II, IV dan V (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 22/PDd.G/2007/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 27 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV, dan V/Para Terbanding tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa apabila dilihat secara cermat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 2008 No. 180/PDT/2008/PT.MDN pada halaman 11 (sebelas) alinea 3 (tiga) yang berpendapat: 'Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan a quo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya bahwa lahan objek sengketa tersebut tidak berada dalam satu kesatuan akan tetapi terpencar-pencar dalam beberapa lokasi dst,’ ;
2. Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas yang berpendapat bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Para Penggugat ternyata tidak berada dalam satu kesatuan akan tetapi terpencar-pencar dalam beberapa lokasi, hal tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat asal yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk yang untuk pekerjaan pembuatan paret bekonya



diborongkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat IV jelas telah salah objek, sebab tanah milik Ahmad Tajus dkk serta tanah milik Kristina dkk yang pengelolaannya diborongkan kepada Tergugat III, letak tanahnya adalah satu lokasi serta saling berbatasan langsung antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya, dan bukan saling terpencar-pencar dalam beberapa lokasi sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo pada halaman 11 alinea 3 (tiga) ;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat asal yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk serta tanah milik Kristina dkk adalah salah objek, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo, putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut merupakan putusan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab dengan saling berpencar-pencarnya tanah yang menjadi dalil objek gugatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo, hal tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk serta tanah milik Kristina dkk telah salah objek dan gugatan obscur sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo, sehingga dengan salah objeknya tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi dalam surat gugatnya, seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding bukan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tetapi seharusnya dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Maret 2008 No. 22/Pdt.G/2007/PNRap” ;

4. Bahwa selain tanah milik Para Termohon Kasasi saling berpencar-pencar dan tidak menjadi satu kesatuan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo, demikian juga dari 112 bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini , tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang dapat menggambarkan sebagai alas hak kalau tanah perkara adalah hak Para Termohon Kasasi, apalagi ke 112 bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi hanyalah merupakan bukti kwitansi pembayaran pancangan dan peta lokasi yang pembuatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 10



Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, karena ke 112 bukti surat tersebut bukan dibuat oleh pejabat atau orang yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Agraria, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan a quo pada halaman 68 alinea ke-6 (enam) yang menyatakan: "Menimbang, bahwa kalau kita perhatikan satu persatu bukti surat Para Penggugat yakni P.1 s/d P.107 tersebut telah ternyata bahwa surat bukti tersebut hanya dibuat oleh Kepala Desa Wonosari dan Kepala Dusun IV Desa Wonosari dan bukan dibuat oleh Pejabat atau orang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Agraria dihubungkan pula oleh Keterangan saksi Zulmankan dan saksi S. Timbul Sitinjak yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksilah yang mengeluarkan surat-surat bukti Para Penggugat tersebut berdasarkan memo dari Camat serta keterangan saksi Zulmankan selaku Kepala Desa yang menerangkan bahwa tanah terperkara belum terdaftar dalam buku desa, sehingga bukti-sukti surat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga bukti-bukti Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan";

5. Bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang khususnya hukum acara perdata yang berlaku, maka secara teknis Yustisial Para Termohon Kasasi/Penggugat asal dianggap tidak mampu dan tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil surat gugatnya, karena gugatan Para Termohon Kasasi yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Ahmad Tajus Subki dkk serta tanah milik Krisitna dkk telah salah objek ;
6. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi, karena pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut merupakan putusan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya tentang penerapan hukum pembuktian, sebab dengan tidak terpenuhinya batas minimal pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi untuk membuktikan dalil gugatannya, seharusnya putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat”, tetapi seharusnya amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Maret 2008 No. 22/PDT.G/2007/PNRAP” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat objek sengketa adalah terpecar-pencar dalam beberapa lokasi dan tidak berada dalam satu kesatuan dan ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara pasti Tergugat mana yang menguasai lokasi milik Penggugat, dengan menyebutkan batas-batasnya secara pasti, sehingga gugatan yang demikian tidak jelas tentang penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa yang merasa dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. **MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI LABUHAN BATU Cq. CAMAT PANAI HILIR**, 2. **MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI LABUHAN BATU Cq. CAMAT PANAI HILIR Cq. KEPALA DESA WONO SARI (JONI ANSARI)**, 3. **H. SAPRIN**, dan 4. **PANTUN Br. PANJAITAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, dan V dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2088 K/PDT/2010



LABUHAN BATU Cq. CAMAT PANAI HILIR, 2. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI LABUHAN BATU Cq. CAMAT PANAI HILIR Cq. KEPALA DESA WONO SARI (JONI ANSARI), 3. H. SAPRIN, dan 4. PANTUN Br. PANJAITAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp 489.000,00
J u m l a h	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.